



**TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA ANGKUT DAN PEMASANGAN BANTALAN BESI
REL KERETA API OLEH CV.HADI MULYA DJAYA PADA PT.KERETA
API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

FATHUR ROCHMAN

NIM. 030903101158

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

RINGKASAN

Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Angkut dan Pemasangan Bantalan Besi Rel Kereta Api oleh CV. Hadi Mulya Djaya pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, Fathur Rochman, 030903101158, 2007, 57 halaman.

PPh merupakan salah satu pemasok yang cukup besar bagi negara, karena PPh menyangkut objek pajak yang cukup luas, salah satunya PPh Pasal 23. dalam hal ini, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa angkut dan pemasangan bantalan besi rel kereta api. Laporan ini ditulis untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan khususnya Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa angkut dan pemasangan bantalan besi rel kereta api.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau jasa sewa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan BUT atau perwakilan luar negeri lainnya.

Dari Jasa Angkut tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dari tarif PPh Pasal 23 atas jasa adalah 15 % dari perkiraan penghasilan netto. Perkiraan penghasilan netto sesuai dengan Keputusan Jendral pajak Nomor Kep. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002, maka perkiraan penghasilan netto yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah 40% dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pelaksanaan perpajakan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan masih terdapat sedikit kesalahan, perlunya ketelitian didalam penulisan.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 4588/J25.1.2/PP.9/2006

D-III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB.I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	5
1.3 Obyek dan Waktu Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB. II Tinjauan Pustaka	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Jenis Pajak di Indonesia.....	7
2.2 Pajak Penghasilan.....	8
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	8

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	8
2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan	9
2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan	10
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	11
2.4 Obyek Pemotongan PPh Pasal 23	11
2.5 Pengecualian Obyek Pemotongan PPh Pasal 23.....	11
2.6 Dasar Pemotongan	12
2.7 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23.....	12
BAB. III Gambaran Umum PT. Kereta Api (Persero).....	14
3.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	14
3.1.1 Jaman Penjajahan Hindia Belanda	14
3.1.2 Jaman Penjajahan Jepang	15
3.1.3 Masa Proklamasi.....	15
3.1.4 Masa Sesudah Proklamasi	15
3.2 Visi, Misi, dan Arti Logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	17
3.2.1 Visi dan Misi PT. Kereta Api Indonesia.....	17
3.2.2 Arti Logo PT. Kereta Api	18
3.3 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	19
3.3.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember	19
3.3.2 Diskripsi Jabatan.....	22
3.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	29
3.4.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	29
3.4.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	29
3.5 Personalia	30
3.5.1 Keadaan Karyawan.....	30
3.6 Uraian Tugas dalam Sumber Data Utama.....	33
BAB. IV Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata.....	40
4.2 Sistem Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero)	43

4.2.1 PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Subyek dan Obyek Pajak	43
4.2.2 PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)	44
4.2.3 Kebijakan Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero)	45
4.3 Landasan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	45
4.3.1 Sistem Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	46
4.3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	49
4.4 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Wajib Pajak	57
Bab. V Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif dari pemerintah (UU No.25 Tahun 1999) maupun masyarakat Indonesia. Peran aktif yang dimaksud dari pemerintah adalah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, disiplin tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Peran aktif dari masyarakat adalah mematuhi peraturan yang ditetapkan turut serta didalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. Faktor ini sangat menentukan suksesnya pembangunan nasional adalah dana. Semakin besar dana yang dimiliki oleh pemerintah maka pembangunan akan mudah untuk dilaksanakan. Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan mulai diubahnya Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang No. 6, 7, dan 8 Tahun 1983 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16, 17, dan 18 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai disertai sistem perpajakan yang baru yaitu *Self Assesment System*.

Bagi negara Indonesia yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, perubahan dibidang perpajakan, adalah mempunyai makna sangat penting karena dengan perubahan sistem yang mendasar, yaitu dari *Sistem Official Assesment* menjadi *Sistem Self Assesment*, masyarakat diberikan kepercayaan menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, sedangkan aparat perpajakan (fiskus) hanya mengontrol dan mengawasi pelaksanaannya. (UU Perpajakan Tahun 1994 dan Tahun 1997) Dengan begitu diharapkan akan tumbuh kesadaran yang lebih dan akan menambah penerimaan Negara dari sektor pajak, yang

selanjutnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar, pada tahun 2006 penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp 304,1 triliun, melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 141,8 triliun, PPN, dan PPnBM Rp 105,7 triliun, PBB dan BPHTP sebesar Rp 19,6 triliun, dan pajak lain sebesar Rp 2 triliun (Jawa Pos I Januari 2006:1), yang dalam pelaksanaannya masih potensial untuk digali dan dikembangkan, baik lewat jalan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Upaya pengembangan melalui intensifikasi adalah upaya peningkatan pajak dengan kegiatan perbaikan pada sektor intern (dari dalam) pelaku perpajakan seperti : peningkatan pelayanan pajak, pemasyarakatan pajak, perbaikan sistem perpajakan dan lain-lain, sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu upaya penggalian potensi pajak dengan cara memperluas jangkauan pengenaan pajak sehingga didapat sumber-sumber pajak baru.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003 : 1), pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (Kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak berarti membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya. Hampir tidak ada kegiatan Pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, karena Pemerintah harus bisa memaksimalkan pelaku-pelaku ekonomi (BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan lain-lain). Dengan lancarnya para pelaku ekonomi tersebut akan sangat mendukung laju perekonomian. Pajak semakin berpeluang untuk ditingkatkan.

Sisi lain pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga merupakan tingkat kesadaran dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Keberadaan perpajakan sangat penting karena pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan pemerintah (Fungsi budgetair) tetapi menjadi alat kebijakan ekonomi dan keuangan Negara, (fungsi regulierend).

Masyarakat luas khususnya wajib pajak, perlu mengenal pajak secara baik dan benar melalui penyuluhan-penyuluhan oleh petugas pajak maupun dari buku-buku tentang perpajakan, yang didalamnya memuat tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Wajib pajak tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Petugas pajak harus meyakinkan masyarakat, bahwa wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajibannya adalah patriot bangsa yang mempunyai andil besar dalam mengisi kemerdekaan melalui peran sertanya dalam pembangunan Nasional, sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan perpajakan dengan tujuan untuk mensukseskan pembangunan, harus melibatkan semua pihak, baik dari masyarakat maupun aparatur Negara (fiskus), apabila aparatur pemerintah dapat memberikan contoh yang baik, maka secara tidak langsung dapat memberi pengaruh positif terhadap citra perpajakan. Semua pelaku perpajakan baik itu aparatur pajak (fiskus) maupun wajib pajak diharapkan menjadi masyarakat yang sadar dan taat akan pajak.

Pajak diperoleh dari perusahaan-perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berkedudukan di dalam negeri. Adapun pajak yang dapat dipungut dari perusahaan tersebut antara lain PPh atas pegawai, PPh atas sewa dan jasa, PPN atas BKP/JKP serta PBB. Salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi darat, PT. Kereta Api (Persero) berperan besar dalam pemasukan keuangan kas negara, khususnya dari sektor pajak, transportasi merupakan urat nadi kehidupan bangsa dan negara, sehingga sangat berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga efisiensi dalam pelayanan menjadi misi utama PT. Kereta Api (Persero). Efisiensi tersebut akan tercapai apabila arus lalu lintas dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia berjalan dengan lancar, baik untuk manusia itu sendiri maupun barang-barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian tumbuh dan berkembangnya masyarakat bangsa dan negara ditentukan. tumbuh dan berkembangnya sarana dan prasarana transportasi.

PT. Kereta Api (Persero), baik dipandang dari segi kegiatannya, yakni sebagai penyelenggara jasa transportasi darat maupun dari segi fungsinya sebagai sumber pemasukan, pendapatan negara, sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No.S-743/PJ.5/1989 tanggal 5 Mei 1989, PT. Kereta Api (Persero) wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Menghitung, memungut, menyetor serta melaporkan PPh dan PPN terutang.
- c. Menyetorkan besarnya PBB yang terutang ke Kantor Pos dan Giro atau bank yang telah ditunjuk oleh KPP Jember.
- d. Pajak yang ada di DAOP IX Jember.
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 21
 - 3) Pajak Penghasilan Pasal 23
 - 4) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PT. Kereta Api (Persero) harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat selaku pengguna jasa. PT. Kereta Api harus mampu menyediakan, sarana maupun prasarana Kereta Api dengan kualitas yang baik serta dalam kondisi yang prima, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jasa terjamin. PT. Kereta Api (Persero) dalam memberi pelayanan bekerjasama dengan pihak lain seperti : CV. Hadi Mulya Hadi untuk menangani pemasangan banatalan rel kereta api.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX pada khususnya, secara berkala melaksanakan revisi terhadap sarana maupun prasarana kereta api baik yang menempel maupun tidak. Pengadaan-pengadaan baik yang dipakai langsung maupun sebagai persediaan dalam rangka perbaikan maupun perawatan sarana dan prasarana kereta api, misalnya pemasangan bantalan besi rel kereta api.

Berdasarkan uraian tersebut maka laporan PKN yang dilaksanakan pada PT. Kereta Api (persero) DAOP IX Jember dengan judul "**Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Angkut Dan Pemasangan Bantalan Besi Rel Kereta Api Oleh CV. Hadi Mulya Djaya Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui serta memahami pelaksanaan PPh pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
- b. Menambah wawasan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai aplikasi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

- a. Menatih diri dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, khususnya dalam dunia kerja.
- b. Menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dengan praktek langsung khususnya berkaitan dengan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Bantalan Besi Rel Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.3 Objek dan Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, Jalan Dahlia No. 2 Jember. Karena dengan melaksanakan PKN di PT. Kereta Api penulis ingin meningkatkan kemampuan dan menerapkan ilmu yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 tentang tata cara pelaksanaan pemotongan atas pembayaran jasa angkut dan pemasangan bantalan besi rel Kereta Api oleh CV. Hadi Mulya Djaya pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Waktu Praktek Kerja Nyata selama satu bulan sesuai yang telah ditentukan oleh Fakultas yaitu dari tanggal 11 Desember 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Selain untuk mempraktekan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja dengan cara terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas PT. Kereta Api, PKN ini dilaksanakan sekaligus melakukan penelitian terhadap PT. Kereta Api khususnya masalah perpajakan tentang pelaksanaan PPh pasal 23 atas jasa angkut dan pemasangan bantalan besi rel kereta api. Pelaksanaan kegiatan PKN diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Salah satu kebijakan yaitu hari kerja dan jam kerja efektif bagi karyawan maupun peserta PKN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, (dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2) terdapat beberapa unsur-unsur pajak, antara lain sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada negara yang berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.2 Jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang dibayar oleh rakyat itu bermacam-macam. Pada umumnya jenis pajak itu ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia (menurut Rochmat Suemitro, dalam Mardiasmo (2002: 1)

saat ini adalah:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat meliputi :
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
 - 5) Bea Materai
 - 6) Cukai, dan
 - 7) Bea Masuk

- b. Pajak yang dipungut oleh Propinsi meliputi :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di Atas Air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- c. Pajak yang dipungut oleh Daerah meliputi :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
 - 7) Pajak Parkir

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Dep. Keu. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan darimanapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak (UU No. 17 Th 2000).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak terutang. Dengan demikian Undang-undang PPh menjamin kepastian hukum. Dasar Hukum PPh adalah UU No. 7 tahun 1984 tentang PPh berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah dirubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).